

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum tentang perkawinan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, pencatatan perkawinan pun telah diatur di dalam pasal 2 ayat (2) mengenai syarat sah perkawinan secara formil, jika tidak terpenuhinya pencatatan perkawinan, maka status anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut secara Undang-Undang Perkawinan merupakan anak tidak sah, tidak sah dalam arti tidak mendapatkan pengakuan hukum karena orangtua anak tersebut tidak mencatatkan perkawinannya.

Meskipun status orangtuanya demikian, hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran harus tetap dilaksanakan oleh Negara, hal tersebut telah diperjelas di pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi intinya anak harus mendapatkan hak-haknya agar tidak adanya perbedaan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan. Tidak mendapatkan akta kelahiran merupakan salah satu bentuk perbedaan hak yang diakibatkan oleh status perkawinan kedua orangtuanya.

Sehingga dalam pasal 55 Undang-Undang Perkawinan menawarkan solusi jika ada anak yang asal-usulnya tidak jelas karena tidak mempunyai akta kelahiran, maka disini orang tua si anak tersebut dapat mengajukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, dalam pasal 55 Undang-Undang Perkawinan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk mengajukan penetapan asal-usul anak, orang tua harus memiliki bukti-bukti yang memenuhi syarat antara lain :

1. Kartu Tanda Penduduk orang tua dari anak tersebut
2. Kartu Keluarga orang tua si anak
3. Surat Kelahiran dan surat Keterangan Kelahiran
4. Orang tua si anak harus mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah sehingga pembuatan akta kelahiran si anak tidak bermasalah.
5. Dan saksi yang mendukung dalil permohonan pemohon.

## B. Saran

Diharapkan melalui penelitian ini, masyarakat jadi mengerti apa saja bukti-bukti yang memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak, sehingga tidak terjadi lagi penolakan terhadap permohonan penetapan asal-usul anak seperti dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda.

Tapi, meskipun Undang-Undang telah memberikan solusi jika ada anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, alangkah baiknya suatu perkawinan dicatatkan agar terpenuhinya syarat formil maupun materil dalam hukum yang berlaku, melakukan perkawinan dengan hukum agamanya masing-masing serta mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah.

karena menurut penulis yang beragama islam, pada dasarnya manusia hidup di dunia maupun di akhirat, jadi kita harus mentaati hukum islam untuk kebaikan di akhirat serta mentaati hukum Undang-Undang untuk kebaikan di dunia, khususnya Negara Indonesia yang memakai sistem *Civil Law*.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Abd. Rahman Umar, **Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum**

**Islam**, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1986

Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, cet. 9, (Yogyakarta : UII Press,

2000

Anton Yudi Setianto, **Panduan Lengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen**,

Forum Sahabat ; Jakarta, 2008

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta,

2002

Buku **pedoman penulisan karya ilmiah FHUB**, malang, jawa timur, 2014

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi penelitian**, Bumi Pustaka,

Jarkarta, 1997

Hazairin, **Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, cetakan ke

2, (jakarta : Tintamas, 1968)

Hildan Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung,

1990

Johan Bader Nasution, **Metode Penulisan Hukum**, mandar maju, Bandung, 2008

Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum**

**Islam di indonesia**, ed. 6, cet.14, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat**, Sinar

Grafika, Jakarta, 2012

Prof. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT Intermedia, Jakarta, 2003

Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, PT. Raja Grafindo Persada, ed.2, cet. 4, Jakarta, 1995

Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta : Jakarta, 1991

Umar Said Sugiarto, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika : Jakarta, 2013

Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam**, Sinar Grafika : Jakarta, 2012

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomer 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  
Tentang Administrasi Kependudukan

Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

**Skripsi/Jurnal :**

**Andhika Mayrizal Amir, Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat**

**Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam**

**Abdul Latif, Status Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Studi Putusan**

**Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), 2013**

